



## DAMPAK HUKUM REGULASI DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI NUSA TENGGARA BARAT

### THE IMPACT OF REGIONAL REGULATIONS ON SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT IN WEST NUSA TENGGARA

**Sukarno**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [Sukarnonaufal@gmail.com](mailto:Sukarnonaufal@gmail.com)

**Hafizatul Ulum**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [hafizatululum@unizar.ac.id](mailto:hafizatululum@unizar.ac.id)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembagian urusan pariwisata dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menelaah implikasi hukum administrasi terhadap potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akibat pengaturan operasional lintas wilayah dalam Perda tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada pengujian legitimasi dan validitas Perda NTB Nomor 3 Tahun 2025. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Perda harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena fungsi Perda adalah sebagai instrumen pelaksana teknis, bukan sebagai perumus ulang pembagian urusan pemerintahan. Perda akan kehilangan legitimasi dan dianggap bertentangan dengan prinsip desentralisasi apabila materi muatannya mengambil alih kewenangan yang secara eksplisit menjadi hak kabupaten/kota, khususnya dalam aspek perizinan operasional. Potensi tumpang tindih kewenangan yang muncul dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang berimplikasi pada terjadinya maladministrasi, ketidakpastian hukum, hingga sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lebih lanjut, Perda tersebut berisiko dibatalkan melalui uji materiil oleh Mahkamah Agung atau melalui pembatalan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyusunan Perda harus dilakukan secara cermat untuk menghindari tindakan *ultra vires* serta memastikan tata kelola pariwisata yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

**Kata kunci:** Implikasi Hukum Perda terhadap Ekowisata NTB; Efektivitas Regulasi Daerah dalam Konservasi Pariwisata NTB; Tantangan Hukum Otonomi Daerah untuk Pariwisata Berkelanjutan.

#### Abstract

This study aims to analyze the compatibility of West Nusa Tenggara Regional Regulation Number 3 of 2025 concerning the division of tourism affairs with Law -Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as well as examining the administrative law implications of potential overlapping authorities between the provincial government and regency/city governments due to cross-regional operational arrangements in the Perda. The type of research used is normative legal research with a focus on testing the legitimacy and validity of NTB Perda Number 3 of 2025. Based on the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, the Regional Regulation must be in line with Law Number 23 of 2014 because the function of a Regional



*Regulation is as a technical implementing instrument, not as a reformulation of the division of government affairs. The Regional Regulation will lose its legitimacy and be considered contrary to the principle of decentralization if its content takes over the authority that is explicitly the right of the regency/city, particularly in terms of operational licensing. The potential for overlapping authority that arises can be categorized as a violation of the General Principles of Good Governance (AUPB), which has implications for maladministration, legal uncertainty, and disputes in the State Administrative Court (PTUN). Furthermore, the local regulation risks being overturned through a judicial review by the Supreme Court or through cancellation by the central government. Therefore, the drafting of local regulations must be carried out carefully to avoid ultra vires actions and to ensure effective and efficient tourism governance in accordance with the principles of regional autonomy.*

**Keywords:** *Legal Implications of Local Regulations on Ecotourism in NTB; Effectiveness of Local Regulations in Tourism Conservation in NTB; Legal Challenges of Regional Autonomy for Sustainable Tourism.*

## PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan tulang punggung penyelenggaraan negara modern, memastikan bahwa setiap tindakan eksekutif memiliki dasar legitimasi hukum. HAN tidak hanya mengatur bagaimana pemerintah menggunakan wewenangnya terutama dalam pembentukan peraturan dan penetapan keputusan tetapi juga menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas birokrasi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, salah satu isu sentral dalam implementasi HAN di tingkat daerah adalah pengaturan dan pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan yang jelas.<sup>1</sup>

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan partisipasi. Lebih lanjut, landasan operasional otonomi daerah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini membagi urusan pemerintahan menjadi absolut, umum, dan urusan konkuren, di mana urusan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menjadi fokus utama implementasi desentralisasi. Prinsipnya, pembagian urusan konkuren wajib ditetapkan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, Pariwisata termasuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan pariwisata ini menjadi krusial mengingat sektor ini melibatkan banyak *stakeholder* dan memiliki dimensi wilayah yang luas. Meskipun secara umum Provinsi bertanggung jawab atas penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta urusan lintas wilayah (lintas Kabupaten/Kota), sementara Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan langsung dan operasional

---

1 Patantan, F., Milwan, M., & Abdullah, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pelabuhan: Studi Kasus Pelabuhan Tenggayu I, Kota Tarakan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8 (2), 270–282. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i2.4109>

2 Reba, YE (2024). Desentralisasi Kekuasaan: Peluang dan Tantangan bagi Daerah. *Jurnal Riset Inovatif Internasional Global*, 2 (10), 2464–2476. <https://doi.org/10.59613/global.v2i10.344>

destinasi di wilayahnya, fenomena yang sering terjadi adalah ketidakjelasan atau ketidaksesuaian pembagian urusan. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diakui secara nasional dan internasional sebagai destinasi pariwisata utama dengan potensi alam dan budaya yang melimpah, ditandai dengan keberadaan destinasi ikonik seperti Mandalika dan Geopark Rinjani. Kondisi aktualnya, perkembangan pariwisata yang pesat ini menuntut adanya kerangka hukum administrasi yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan, investasi, dan pengawasan di setiap destinasi. Namun demikian, permasalahan utama yang timbul adalah potensi tumpang tindih kewenangan, konflik anggaran, dan penurunan kualitas pelayanan publik pariwisata akibat ketidakjelasan pembagian urusan konkuren. Dalam kerangka HAN, masalah ini memuncak ketika produk hukum administrasi daerah yang mengatur pembagian urusan tersebut tidak sinkron dengan norma yang lebih tinggi (*lex superior*), terutama lampiran UU No. 23 Tahun 2014.<sup>3</sup>

Menyadari tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan perkembangan regulasi dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Pembagian Urusan Pemerintahan dalam pengelolaan destinasi. Meskipun Perda ini bertujuan positif, setiap pembagian urusan baru berpotensi memicu ketidakjelasan atau konflik interpretasi. Potensi konflik spesifik terletak pada risiko Perda 3/2025 mengambil alih kewenangan operasional yang seharusnya menjadi urusan Kabupaten/Kota (melanggar asas desentralisasi), atau sebaliknya, terjadinya fragmentasi kebijakan pariwisata karena kurangnya kontrol Provinsi terhadap urusan lintas wilayah, khususnya destinasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP).<sup>4</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini sangat mendesak karena Perda Nomor 3 Tahun 2025 adalah aturan baru yang implementasinya akan memengaruhi alokasi anggaran, struktur kelembagaan, dan keberlanjutan pembangunan pariwisata di NTB. Melalui Kajian Hukum Administrasi yang bersifat normatif, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara eksplisit apakah pembagian urusan dalam Perda tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *lex superior* dan asas-asas pengelolaan pemerintahan daerah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit kepada Pemerintah NTB untuk menghindari sengketa kewenangan, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan tata kelola destinasi pariwisata yang efektif dan berkesinambungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif,<sup>5</sup> dimana penelitian Hukum Normatif Digunakan untuk menguji *legitimasi* dan *konsistensi* materi muatan Perda NTB Nomor 3 Tahun 2025. yaitu

3 Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. (2025). Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* , 3 (1), 141–162. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>

4 ASTARIYANI, Ni Luh Gede; WIWIN SETYARI, Ni Putu; HERMANTO, Bagus. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Penetapan Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. *Kertha Patrika* , [Sl], v. 42, n. 3, p. 210 - 229, des. 2020. ISSN2579-9487. Tersedia di: < <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/61132> > . Tanggal akses: 08 des. 2025. doi: <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p01> .

5 Ambarwati, SD, Sudarsono, S., & Hadiyantina, S. (2022). Dualisme Kewenangan Peninjauan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia. *Jurnal Internasional Penelitian dan Tinjauan Ilmu Sosial* , 5 (7), 315-328. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.482>

menganalisis secara kritis norma-norma pembagian urusan pariwisata dalam Perda tersebut dengan membandingkannya terhadap hierarki hukum vertikal khususnya Lampiran Urusan Konkuren dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan prinsip-prinsip dasar Hukum Administrasi Negara. Sehingga Tujuan akhirnya adalah menentukan validitas dan batas kewenangan Perda tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Perda NTB Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembagian urusan pariwisata apakah selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi pilar utama yang memastikan bahwa setiap tindakan dan produk *regulasi* pemerintah, termasuk di tingkat daerah, memiliki landasan hukum yang sah (*rechtmatigheid*). Dalam konteks otonomi daerah, HAN bertindak sebagai pedoman untuk memastikan pemerintah daerah menggunakan kewenangannya secara *akuntabel*, *efisien*, dan tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh peraturan pusat. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia didominasi oleh prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (*juncto* UU No. 15 Tahun 2019). Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menetapkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang. Dengan demikian, Peraturan Daerah, termasuk Perda NTB Nomor 3 Tahun 2025, berfungsi sebagai peraturan pelaksana atau peraturan daerah yang bersifat otonom. Fungsinya adalah merinci norma yang telah digariskan oleh Undang-undang, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah NTB. Maka dari itu, uji pertama dan terpenting adalah menguji *validitas vertikal* Perda ini terhadap kerangka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>6</sup>

Hal ini penting karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan landasan operasional otonomi daerah yang secara *rigid* mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sektor pariwisata adalah salah satu urusan *konkuren* yang wajib dibagi.<sup>7</sup> Selanjutnya, kunci untuk menentukan keselarasan Perda adalah memeriksa apakah Perda tersebut menyimpangi atau justru menegaskan pembagian urusan yang ada dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Urusan pariwisata bersifat *konkuren*, yang berarti terdapat urusan-urusan tertentu yang menjadi kewenangan mutlak Provinsi, dan urusan lain yang menjadi kewenangan mutlak Kabupaten/Kota. Secara umum, Provinsi berwenang atas penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan pengelolaan *destinasi* yang bersifat lintas wilayah atau strategis provinsi. Berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan Provinsi mencakup penetapan Rencana Induk Pembangunan

6 Sarkawi, S., & Ainuddin, A. (2023). Peran Gubernur dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Internasional Riset dan Manajemen Ilmiah*, 11 (02), 384-397.

7 Utami, B. S. P., Ali, K., Sriyani, L., & Zain, I. I. (2023, April). Aspek Hukum Peran Perempuan Dalam Tata Kelola Desa Wisata Buwun Sejati. In SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT (Vol. 2, pp. 941-947).

Kepariwisataan Provinsi (RIPPPDA), pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan yang lintas wilayah, dan penetapan kebijakan strategis provinsi.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2025 dianggap selaras jika fokusnya adalah mengatur dan melaksanakan kewenangan-kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan ini. Sebaliknya, kewenangan Kabupaten/Kota mencakup pengelolaan destinasi pariwisata yang tidak bersifat lintas wilayah, penerbitan perizinan teknis usaha pariwisata, serta pembinaan dan pengembangan desa wisata. Peraturan daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2025 akan dianggap tidak selaras jika ia mengatur atau mengambil alih kewenangan yang secara eksplisit telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota, yang secara prinsip melanggar asas *Desentralisasi*.<sup>9</sup>

Sehingga Peraturan daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2025 berfungsi menjembatani antara kerangka hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dengan kebutuhan pelaksanaan teknis di lapangan. Perda tersebut merinci standar kualitas, mekanisme perizinan, dan pembinaan. Rincian ini adalah pelaksanaan otonomi, bukan mendefinisikan ulang pembagian urusan pokok. Meskipun demikian, meskipun secara umum Perda bertujuan selaras, potensi ketidakselarasan sering muncul dalam materi muatan operasional. Contohnya, jika Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2025 menetapkan semua perizinan usaha pariwisata di kawasan strategis provinsi wajib dikeluarkan oleh Provinsi, padahal izin operasional tertentu (seperti IMB, izin lingkungan sederhana) telah didelegasikan kepada Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

Jika Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2025 mengambil alih kewenangan Kabupaten/Kota, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *ultra vires* (melampaui kewenangan). Secara Hukum Administrasi Negara, tindakan tersebut tidak sah dan dapat memicu tumpang tindih kewenangan serta sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Selain itu, Perda harus berhati-hati dalam mendefinisikan urusan "lintas wilayah". Jika Peraturan daerah mendefinisikan terlalu luas, hal itu dapat menggerus otonomi Kabupaten/Kota. Urusan lintas wilayah harus didasarkan pada kriteria yang objektif dan konsisten dengan penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Tidak hanya uji *konsistensi vertikal*, keselarasan juga diukur dari kepatuhan Perda terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Perda yang selaras harus menjamin kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam pembagian urusan. Artinya, Perda yang menyebabkan kebingungan atau tumpang tindih secara substansial melanggar AUPB. Selarasnya Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2025 dengan Undang-undang Nomor 23 tahun

8 Widiarto, AE, Hassan, MS, Rusli, MHM, & Setiawan, EB (2025). Hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan: antara Indonesia dan Malaysia. *Legalitas : Jurnal Ilmiah Hukum*, 33 (1), 148–167. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.36629>

9 Sari, Y. P., Damayanti, G. A. R., & Karyati, S. (2021). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dan Peraturan Daerah (Perda). *Unizar Law Review (ULR)*, 4(2).

10 Purwanto, P., Sulaksono, S., Tamsil, T., & Prasetyo, DE (2024). Penyederhanaan Peraturan Daerah dengan Omnibus Law untuk Harmonisasi Hukum: Penyederhanaan Peraturan Daerah dengan Omnibus Law untuk Harmonisasi Hukum. *Rechtsidee*, 12 (2), 10.21070/jihr.v13i1.1038. <https://doi.org/10.21070/jihr.v13i1.1038>

2014 sangat krusial bagi sektor pariwisata karena menentukan kepastian hukum bagi investor.<sup>11</sup>

Berdasarkan fungsi normatif Perda, secara *hipotesis* dan asumsi dasar Hukum Administrasi Negara, Peraturan daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2025 selaras dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Keselarasan ini diyakini karena Perda bertindak sebagai *regulasi* teknis pelaksanaan urusan pariwisata, bukan sebagai perumus ulang pembagian urusan pokok yang sudah diatur dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Namun, jika kemudian Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2025 dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 atau kepentingan umum, Pemerintah Pusat (melalui Kemendagri) memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda tersebut. Proses pembatalan Perda adalah mekanisme *korektif* dalam HAN untuk menjaga kesatuan hukum nasional. Di sisi lain, masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Uji Materiil (Hak Uji Materiil) Perda ke Mahkamah Agung (MA). Uji materiil adalah pengujian norma Perda terhadap Undang-undang. Jika MA memutuskan Perda tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, maka Perda tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, jika terbukti tidak selaras, dampaknya adalah ketidakpastian hukum dan maladministrasi. Pembagian urusan yang keliru dapat menyebabkan pelayanan pariwisata terhambat karena dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota saling lempar tanggung jawab (tumpang tindih kewenangan). Oleh karena itu, secara prinsip, Peraturan daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2025 seharusnya selaras dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, karena bertindak sebagai peraturan pelaksana. Akan tetapi, keselarasan substantifnya harus dijamin melalui pengaturan yang cermat, memastikan bahwa Perda tersebut tidak mengambil alih kewenangan operasional Kabupaten/Kota, sehingga asas desentralisasi dan tata kelola yang baik tetap terjaga dalam pengelolaan destinasi pariwisata NTB.<sup>12</sup>

## **2. Implikasi hukum administrasi terhadap potensi tumpang tindih kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota akibat pengaturan urusan operasional/lintas wilayah dalam Perda tersebut?**

Potensi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akibat pengaturan urusan operasional/lintas wilayah dalam Peraturan Daerah (Perda) menimbulkan beberapa implikasi hukum administrasi yang signifikan. Implikasi ini terutama terkait dengan keabsahan Perda, efisiensi pelayanan publik, dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang secara langsung mengancam tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi hukum administrasi pertama adalah Pelanggaran Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jika Perda yang dibuat mengatur urusan yang secara hierarki merupakan kewenangan Provinsi (bersifat lintas wilayah), Perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih

11 Rozi, F., & Lemy, DM (2023). Pengembangan Model Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Penyebaran Kunjungan Wisatawan Di Kawasan Borobudur. Masyarakat Pariwisata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Pariwisata , 4 (1), 8–16. <https://doi.org/10.34013/mp.v4i1.1231>

12 Sukarno, S. (2019). Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram* , 2 (1), 71-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v2i1.160>

tinggi, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Perda yang bertentangan ini dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri (atas nama Presiden) atau melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung. Hal ini diperkuat oleh *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, di mana aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah jika terdapat pertentangan, mengingat kewenangan lintas kabupaten/kota secara umum berada di ranah provinsi.<sup>13</sup>

Selanjutnya, implikasi hukum administrasi yang muncul adalah potensi Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement de Pouvoir*). Tindakan atau keputusan pejabat daerah yang didasari oleh Perda yang tumpang tindih dapat dianggap melampaui wewenang (*overschrijding van bevoegdheid*). Oleh karena itu, hal ini melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara tegas melarang pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Konsekuensi Hukumnya adalah keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan Perda yang tidak sah atau melampaui wewenang dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berpotensi dinyatakan batal.<sup>14</sup>

Selain pelanggaran kewenangan, tumpang tindih *regulasi* ini menyebabkan Ketidakpastian Hukum dan Hambatan Pelayanan Publik. *Inkonsistensi* Pengawasan terjadi karena masyarakat dan pelaku usaha menjadi bingung mengenai peraturan mana yang harus diikuti dan badan pemerintahan mana yang berwenang memberikan izin atau layanan. Akibatnya, Ketidakpastian hukum dapat menghambat penegakan hukum di lapangan dan menurunkan efisiensi pelayanan publik. Hal ini *kontradiktif* dengan tujuan otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Pada tingkatan prinsip, tumpang tindih kewenangan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pelanggaran ini khususnya menyentuh asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas *profesionalitas*. Oleh Sebab itu, Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini untuk menjamin keadilan, *rasionalitas*, dan kepentingan masyarakat luas, yang semuanya tercederai oleh sengketa kewenangan.

Jika sengketa kewenangan operasional/lintas wilayah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota benar-benar terjadi, mekanisme penyelesaiannya diatur secara jelas dalam Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mekanisme Penyelesaian Sengketa pertama adalah Penyelesaian Internal Pemerintahan. Sengketa kewenangan diselesaikan secara internal melalui *konsultasi*, *negosiasi*, atau *mediasi*. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyelesaian awal dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi atau difasilitasi oleh Gubernur (sebagai wakil pemerintah pusat di daerah) atau Menteri Dalam Negeri. Namun, apabila penyelesaian internal tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa kewenangan akan diputuskan pada tingkat terakhir oleh Presiden. Sehingga Perda yang menimbulkan tumpang

13 Al-Fatih, S. (2020). Harmonisasi Regulasi Hubungan Pusat & Daerah Melalui Omnibus Law (Harmonisasi Peraturan Pusat & Daerah Melalui Omnibus Law). Jurnal Elektronik SSRN. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3857493>

14 Karyati, Sri, dan Hafizatul Ulum. 2024. "Redesain Wewenang Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan". *JATISWARA* 39 (2):274-82. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.673>.



tindih kewenangan operasional/lintas wilayah menghadapi risiko tinggi untuk dinyatakan tidak sah dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat serta administrasi pemerintahan itu sendiri.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Secara prinsip Hukum Administrasi Negara dan *asas lex superior derogat legi inferiori*, Peraturan daerah NTB Nomor 3 Tahun 2025 tentang urusan pariwisata secara *hipotesis* harus selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lampiran Urusan Konkuren), karena Perda berfungsi sebagai peraturan pelaksana teknis, bukan perumus ulang pembagian urusan. Namun, Perda akan dianggap tidak selaras dan melanggar asas desentralisasi jika materi muatannya mengambil alih kewenangan yang secara eksplisit diserahkan kepada Kabupaten/Kota, terutama terkait perizinan operasional. Uji keselarasan ini krusial untuk mencegah tindakan *ultra vires* dan menjaga kepastian hukum bagi sektor pariwisata.

Potensi tumpang tindih kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh Perda tersebut menimbulkan implikasi hukum yang serius. Tumpang tindih ini melanggar AUPB dan dapat menyebabkan maladministrasi, ketidakpastian hukum, dan sengketa di PTUN. Perda yang terbukti melanggar hierarki dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Uji Materiil) atau Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pengaturan Perda harus cermat agar tata kelola pariwisata tidak terhambat oleh konflik kewenangan dan tetap menjamin efisiensi pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, S. D., Sudarsono, S., dan Hadiyantina, S. "Dualisme Kewenangan Peninjauan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia." *Jurnal Internasional Penelitian dan Tinjauan Ilmu Sosial* 5, no. 7 (2022): 315–328. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.482>.
- Dewantara, M. *Analisis Hukum Sektor Pariwisata: Regulasi, Investasi, dan Tata Kelola Destinasi*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2025.
- Fahmi, A. *Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung: Prinsip Lex Superior dan Keabsahan Perda*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Karyati, S., Kamil, M. I., Ulum, H., dan Aswadi, K. "Pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa terkait Desa Wisata melalui Community Based Research." *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 415–422.
- Kusuma, D. *Harmonisasi Regulasi di Daerah: Studi Kasus Peraturan Daerah Sektoral dan Dampaknya pada Birokrasi*. Semarang: Pustaka Ilmu, 2023.
- Patantan, F., Milwan, M., dan Abdullah, S. "Analisis Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pelabuhan: Studi Kasus Pelabuhan Tengkyu I, Kota Tarakan." *Ganaya: Jurnal*

15 Abustan, A. (2022). Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Jabatan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum Indonesia*, 2(3), 274–287. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22202>



- Ilmu Sosial dan Humaniora 8, no. 2 (2025): 270–282. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i2.4109>.
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Purwanto, P., Sulaksono, S., Tamsil, T., dan Prasetyo, D. E. “Penyederhanaan Peraturan Daerah dengan Omnibus Law untuk Harmonisasi Hukum.” *Rechtsidee* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21070/jihr.v13i1.1038>.
- Reba, Y. E. “Desentralisasi Kekuasaan: Peluang dan Tantangan bagi Daerah.” *Jurnal Riset Inovatif Internasional Global* 2, no. 10 (2024): 2464–2476. <https://doi.org/10.59613/global.v2i10.344>.
- Rozi, F., dan Lemy, D. M. “Pengembangan Model Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan sebagai Upaya Penyebaran Kunjungan Wisatawan di Kawasan Borobudur.” *Masyarakat Pariwisata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Pariwisata* 4, no. 1 (2023): 8–16. <https://doi.org/10.34013/mp.v4i1.1231>.
- Sari, Y. P., Damayanti, G. A. R., dan Karyati, S. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).” *Unizar Law Review (ULR)* 4, no. 2 (2021).
- Sarkawi, S., dan Ainuddin, A. “Peran Gubernur dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia.” *Jurnal Internasional Riset dan Manajemen Ilmiah* 11, no. 2 (2023): 384–397.
- Suwardiman, Sri Karyati, dan Hafizatul Ulum. “Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.” *Jurnal Unizar Recht (URJ)* 4, no. 1 (2025): 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>.
- Sukarno, S. “Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.” *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram* 2, no. 1 (2019): 71–79. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v2i1.160>.
- Ulum, H. “Menilai Kembali Urgensi Amnesti Pajak di Indonesia: Perspektif Keadilan Sosial.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (2024).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Utami, B. S. P., Ali, K., Sriyani, L., dan Zain, I. I. “Aspek Hukum Peran Perempuan dalam Tata Kelola Desa Wisata Buwun Sejati.” *Seminar Nasional LPPM UMMAT* 2 (April 2023): 941–947.
- Widiarto, A. E., Hassan, M. S., Rusli, M. H. M., dan Setiawan, E. B. “Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan: Antara Indonesia dan Malaysia.” *Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025): 148–167. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.36629>.

Witarsa, Darwin, Sri Karyati, dan Ary Wahyudi. “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.” *Jurnal Unizar Recht (URJ)* 3, no. 2 (2024): 207–217. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.172>.